



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan prioritas nasional Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis perencanaan dan penguatan pemerintah daerah dalam penerapan SPM di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi SPM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi SPM terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA ...

- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPM.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SPM;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan perencanaan SPM;
 - c. merumuskan konsep Sekretariat Bersama (Sekber) SPM sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan daerah dalam implementasi SPM;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembentukan Sekber SPM; dan
 - e. menyusun laporan dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi SPM kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**
ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/02/2020
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Ir. Zanariah, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
 2. Dr. M. Zamzani B. Tjenreng, ST, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Dr. Andie Pramudita Said, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Dr. Mutiyarsih, MARS, Kementerian Kesehatan;
 5. Dian Wahyuni, SH, M.Ed, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Nenden Tasbibat, MPS, Sp, Kementerian Sosial;
 7. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Daryll Ichwan Akmal SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

D. **TENAGA PENDUKUNG** : Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati